



BUPATI MAYBRAT

PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA ALOKASI SERTA PENYALURAN
ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI APBD
BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAYBRAT**

KABUPATEN MAYBRAT

TAHUN 2018



BUPATI MAYBRAT

PERATURAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA ALOKASI SERTA PENYALURAN
ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI APBD
BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAYBRAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAYBRAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Alokasi serta Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD bagi setiap Kampung di Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300) ;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2017 Nomor 15);
33. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kampung;
34. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Kampung;
35. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung.
36. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA ALOKASI SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) KEPADA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI APBD BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAYBRAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maybrat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maybrat.
4. Kampung adalah Kampung dan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan Kampung.

7. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kampung yang bersumber dari APBD Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

14. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Kampung sampai akhir tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh kabupaten kepada Kampung yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBKampung.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
16. Indeks Kesulitan Geografis Kampung, yang selanjutnya disebut IKG Kampung, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
17. Pajak Daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
19. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
21. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatann kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

22. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
23. Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
24. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
25. Asset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran ADK kepada Kampung.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- a. teralokasikan dan tersalurkannya ADK kepada Kampung;
 - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran ADK kepada Kampung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengalokasian, tata cara penghitungan, penggunaan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pelaporan ADK.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- (4) (4) Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penganggaran ADK mengikuti ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maybrat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) ADK dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Maybrat.
- (3) ADK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maybrat.

BAB V

PENETAPAN PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Kampung dibagi kepada 259 (*Dua ratus lima puluh sembilan*) Kampung di Kabupaten Maybrat dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
 - b. Jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan besaran nilai Alokasi Dana Kampung setiap Kampung.
- (3) Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Maybrat ini.

Pasal 7

Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) ayat 2 adalah sebagai berikut : Besaran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2018 menggunakan alokasi dasar sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dibagi secara merata untuk 259 Kampung dan Asas alokasi formula sebesar 10 % (empat puluh persen) dengan rumusan pembagian ADK memakai 4 (empat) variabel berdasarkan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan Tingkat kesulitan geografis Kampung.

Pasal 8

- (1) Nilai Alokasi Dana Kampung setiap Kampung menjadi salah satu pendapatan Kampung yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- (2) Alokasi Dana Kampung oleh Pemerintah Kampung dapat digunakan setelah ditetapkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
- (3) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI

PENGUNAAN

Pasal 9

Penggunaan ADK adalah untuk:

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- (2) belanja lainnya yang terdiri dari :
 - a. biaya operasional Pemerintah Kampung;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. tunjangan Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - d. insentif RT dan RW;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kampung, kependudukan, dan keluarga berencana;
 - f. Sistem Informasi Kampung (SID);
 - g. peningkatan Kapasitas aparatur Kampung dan Lembaga Kampung;
 - h. operasional Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
 - i. pembangunan /perbaikan prasarana dan sarana publik;
 - j. pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana Pemerintah Kampung;
 - k. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMKampung;
 - l. pembangunan/perbaikan lingkungan, permukiman dan rumah tidak layak huni;

- m. teknologi tepat guna;
- n. pembangunan/perbaikan bidang kesehatan dan pendidikan;
- o. pengembangan sosial budaya dan adat istiadat;
- p. kegiatan peningkatan sumber daya manusia;
- q. sarana prasarana bencana alam; dan
- r. belanja tak terduga.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban ADK APBKampung, terintegrasi dalam bentuk pertanggungjawaban APBKampung.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBKampung yang dibiayai dari ADK, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

Pasal 11

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. Laporan Semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADK; dan
 - b. Laporan Semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADK.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dari Kepala Kampung ke Tim Pembina Tingkat Distrik.
- (3) Tim Pembina Tingkat Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan dari Kampung di wilayahnya kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Maybrat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten dan Distrik wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADK.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. Memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan Kampung yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Kampung;
- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADK;
- c. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADK dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Kampung yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Kampung;
- b. memfasilitasi pelaksanaan ADK; dan
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADK.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Bagi Kampung yang belum menyerahkan kelengkapan berkas laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Kampung lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi kepada Kampung yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I Tahun Anggaran 2018 sebesar SiLPA Alokasi Dana Kampung.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maybrat.

Ditetapkan di : Maybrat,
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

 **BUPATIMAYBRAT,**

Drs. BERNARD SAGRIM,MM

Diundangkan di Maybrat,
Pada Tanggal 15 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT


Drs. AGUSTINUS SAA, M.Si
NIP. 195908191986101001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2018 NOMOR 02

**PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
 TAHUN ANGGARAN 2018**


NO	DISTRIK	DESA	PAGU DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AIFAT	KUMURKEK	176.249.100
2	AIFAT	SUSUMUK	181.126.500
3	AIFAT	KOKAS	198.816.900
4	AIFAT	KOCUAS	183.282.900
5	AIFAT	KOCUWER	187.755.900
6	AIFAT	BORI	175.832.200
7	AIFAT	WERJAYA	181.295.600
8	AIFAT	TAHAHITE	194.398.700
9	AIFAT	FAITMAYAF	197.199.900
10	AIFAT	AISSYO	188.360.100
11	AIFAT	FUTON	185.551.000
12	AIFAT	SAMPIKA	179.968.300
13	AIFAT	MARTAIM	181.449.900
14	AIFAT	FRAWBO	180.195.100
15	AIFAT	FAITSAWE	181.295.200
16	AIFAT	KOCUWER SELATAN	180.498.500
17	AIFAT	FAITMAYAF BARAT	182.134.800
18	AIFAT	SIKOF	182.010.500
19	AIFAT	BORI TIMUR	181.495.400
20	AIFAT	KUMURKEK BARAT	181.282.600
21	AIFAT	AINOD	181.397.300
22	AIFAT	KOCUAS UTARA	190.789.100
23	AIFAT	SUNEI	179.753.600
24	AIFAT UTARA	AYAWASI	167.548.000
25	AIFAT UTARA	AYAWASI SELATAN	171.992.300
26	AIFAT UTARA	AYAWASI TIMUR	179.085.400
27	AIFAT UTARA	SUSAI	199.995.800
28	AIFAT UTARA	FONATU	172.809.700
29	AIFAT UTARA	MOSUN	175.184.400
30	AIFAT UTARA	WAYANE	175.443.000
31	AIFAT UTARA	KONJA	187.099.700
32	AIFAT UTARA	YARAT	187.178.800
33	AIFAT UTARA	MAN	194.894.700
34	AIFAT UTARA	HOWAIT	188.202.900
35	AIFAT UTARA	HAENKANES	186.223.600
36	AIFAT UTARA	KONJA BARAT	210.813.800
37	AIFAT UTARA	YARAT TIMUR	187.810.900
38	AIFAT UTARA	RAHA	186.747.400
39	AIFAT UTARA	MOWES	186.749.400
40	AIFAT UTARA	IRATA	186.600.800
41	AIFAT UTARA	NESET	188.266.300
42	AIFAT UTARA	MOSUN TIMUR	187.645.900
43	AIFAT UTARA	MOSUN UTARA	186.369.900
44	AIFAT TIMUR	AISA	184.007.700
45	AIFAT TIMUR	AIKRER	175.397.000
46	AIFAT TIMUR	AITREM	189.235.200
47	AIFAT TIMUR	SAWIN	245.439.600
48	AIFAT TIMUR	SAHBUKU	167.497.400
49	AIFAT TIMUR	SASIOR NAFE	184.796.300
50	AIFAT TIMUR	WAKOM	185.306.300
51	AIFAT TIMUR	SANEM	183.996.500
52	AIFAT TIMUR	BUOH SA	206.367.600
53	AIFAT SELATAN	KISOR	195.118.500
54	AIFAT SELATAN	SORRY	186.410.500
55	AIFAT SELATAN	IMSUN	181.022.100

56	AIFAT SELATAN	SABAH	188.842.200
57	AIFAT SELATAN	TAHSIMARA	191.461.300
58	AIFAT SELATAN	FUOG	195.344.200
59	AIFAT SELATAN	ASIAF SAMAN	167.097.100
60	AIFAT SELATAN	HORA IEK	167.373.700
61	AIFAT SELATAN	FUOG SELATAN	167.481.800
62	AIFAT SELATAN	SAME RAKATOR	166.415.900
63	AIFAT SELATAN	ROMA	167.749.800
64	AIFAT SELATAN	KRUS	167.673.500
65	AIFAT SELATAN	AWET MAIN	168.046.400
66	AIFAT SELATAN	YEEK	167.622.300
67	AIFAT SELATAN	KAITANA	167.425.300
68	AIFAT SELATAN	TOLAK	165.930.000
69	AITINYO BARAT	KAMBUFATEM	212.284.300
70	AITINYO BARAT	KAMBUFATEM UTARA	195.036.200
71	AITINYO BARAT	FATASE	177.888.400
72	AITINYO BARAT	HOSYO ATA	175.876.400
73	AITINYO BARAT	WAYBOMATAH	177.250.600
74	AITINYO BARAT	SIYO	177.148.400
75	AITINYO BARAT	HASWEH	175.684.300
76	AITINYO BARAT	FATEM	176.131.700
77	AITINYO BARAT	HOSYO BANAHA	177.080.600
78	AITINYO	AITINYO	177.128.800
79	AITINYO	IROHE	184.154.900
80	AITINYO	SRIS	187.310.500
81	AITINYO	KAMRO	183.334.700
82	AITINYO	KARSU	173.965.400
83	AITINYO	TEHAK KECIL	173.578.100
84	AITINYO	SIRA AYA	171.841.700
85	AITINYO	KOROM	193.157.600
86	AITINYO	SUMANIS	172.540.100
87	AITINYO	IBASUF	174.283.200
88	AITINYO	SQWAI SAU	176.106.400
89	AITINYO	SUBIN	167.033.100
90	AITINYO	IROHMRAR	166.801.300
91	AITINYO	BOFAIT	166.031.900
92	AITINYO	AFKREM	166.830.400
93	AITINYO	WIHO	166.529.900
94	AITINYO	KAMRO SELATAN	165.972.500
95	AITINYO UTARA	FATEGOMI	171.098.100
96	AITINYO UTARA	TEHAK BESAR	170.947.000
97	AITINYO UTARA	FAN	175.340.700
98	AITINYO UTARA	GOHSAMES	202.197.900
99	AITINYO UTARA	ASMURUF U	173.165.900
100	AITINYO UTARA	MIRAFAN	173.004.700
101	AITINYO UTARA	ASMURUF TEE	167.011.800
102	AITINYO UTARA	TEHAK TEE	168.314.300
103	AITINYO UTARA	FRAMAFIR	167.558.500
104	AITINYO UTARA	SUBRIT	168.840.600
105	AITINYO UTARA	INTA	167.644.700
106	AITINYO UTARA	BOHWAT	167.912.100
107	AYAMARU	FRAMU	175.163.800
108	AYAMARU	MEFKAJIM II	181.731.200
109	AYAMARU	FRAHARO	179.353.500
110	AYAMARU	SMUSUWIOH	176.412.800
111	AYAMARU	TWER	165.209.900
112	AYAMARU	AFES	167.499.900
113	AYAMARU	TUSO	172.200.300
114	AYAMARU UTARA	YUBIAH	173.869.700
115	AYAMARU UTARA	KARETUBUN	176.956.100
116	AYAMARU UTARA	SETTA	177.059.100
117	AYAMARU UTARA	HOHOYOR	202.846.300
118	AYAMARU UTARA	ARNE	177.349.800
119	AYAMARU UTARA	AUS TIWIT	168.418.600

120	AYAMARU UTARA	JOHAFAH	168.516.000
121	AYAMARU UTARA	YUKASE	179.511.700
122	AYAMARU UTARA	SERMA	174.471.700
123	AYAMARU UTARA	KFAA	167.594.400
124	AYAMARU UTARA	ARNE TIMUR	177.924.200
125	AYAMARU UTARA	NAUW TEE	168.273.900
126	AYAMARU TIMUR	KAMBUAYA	170.595.300
127	AYAMARU TIMUR	HUBERITA	176.368.600
128	AYAMARU TIMUR	FAITMAJIN	184.208.700
129	AYAMARU TIMUR	ISMAYO	168.078.800
130	AYAMARU TIMUR	SEFAYIT	178.002.700
131	AYAMARU TIMUR	INSAS	167.071.300
132	AYAMARU TIMUR	FAITSIUR	167.541.900
133	AYAMARU TIMUR	KEYUM	167.774.900
134	MARE	SUSWA	177.090.400
135	MARE	SEYA	218.418.400
136	MARE	WABAN	196.759.900
137	MARE	KOMBIF	177.831.700
138	MARE	RUFASES	200.922.300
139	MARE	BAKRABI	167.812.200
140	MARE	NAFASI	168.545.800
141	MARE	MAHOS	173.001.200
142	MARE	SAWO	170.842.300
143	AIFAT TIMUR TENGAH	MUPAS	182.858.500
144	AIFAT TIMUR TENGAH	KAMAT	201.019.300
145	AIFAT TIMUR TENGAH	FRAMBU	166.296.800
146	AIFAT TIMUR TENGAH	AYATA	191.582.800
147	AIFAT TIMUR TENGAH	AIKUS	192.076.900
148	AIFAT TIMUR TENGAH	AIWESA	182.388.700
149	AIFAT TIMUR TENGAH	PITOR	165.975.000
150	AIFAT TIMUR TENGAH	AIFAM	178.784.600
151	AIFAT TIMUR TENGAH	SAUD	168.126.100
152	AIFAT TIMUR TENGAH	TIAM	167.853.900
153	AIFAT TIMUR TENGAH	FAAN KAHRIO	172.287.900
154	AIFAT TIMUR TENGAH	ASSEM	168.343.600
155	AIFAT TIMUR JAUH	AINESRA	192.870.700
156	AIFAT TIMUR JAUH	AIMAU	190.926.200
157	AIFAT TIMUR JAUH	MESYAM	174.604.800
158	AIFAT TIMUR JAUH	AISASIOR	188.568.800
159	AIFAT TIMUR JAUH	FRANEWAY	186.495.400
160	AIFAT TIMUR JAUH	AIKINGGING	185.929.100
161	AIFAT TIMUR JAUH	TIEFROMEN	185.614.100
162	AIFAT TIMUR SELATAN	WORMU	205.196.300
163	AIFAT TIMUR SELATAN	MAKIRI	167.374.600
164	AIFAT TIMUR SELATAN	WARBA	167.586.800
165	AIFAT TIMUR SELATAN	WINUNI	169.812.000
166	AIFAT TIMUR SELATAN	SRUMATE	167.688.500
167	AIFAT TIMUR SELATAN	WOMBA	180.873.300
168	AYAMARU SELATAN	SAUF	173.022.100
169	AYAMARU SELATAN	SEMBARO	177.902.800
170	AYAMARU SELATAN	KOMA KOMA	176.892.100
171	AYAMARU SELATAN	KANISABAR	169.224.100
172	AYAMARU SELATAN	SFARARE	170.320.300
173	AYAMARU SELATAN	SENEH	170.279.700
174	AYAMARU SELATAN	LEMAUK KLIT	174.707.500
175	AYAMARU SELATAN	HAWIOH	179.266.900
176	AYAMARU SELATAN	SIMIYAH	169.265.000
177	AYAMARU SELATAN	SAGRIM	168.710.800
178	AYAMARU JAYA	ADOH	199.663.900
179	AYAMARU JAYA	TEMEL	189.608.100
180	AYAMARU JAYA	SOSIAN	183.425.500
181	AYAMARU JAYA	SEGIOR	205.861.900
182	AYAMARU JAYA	ORAIN	175.836.000
183	AYAMARU JAYA	RAWAS	168.016.200

184	AYAMARU JAYA	ORSU	184.968.300
185	AYAMARU JAYA	SOAN	167.322.800
186	AYAMARU JAYA	WARBO	167.307.900
187	AYAMARU JAYA	WOMAN	167.606.400
188	AYAMARU SELATAN JAYA	FAITSIMAR	178.838.300
189	AYAMARU SELATAN JAYA	ASSES	170.289.600
190	AYAMARU SELATAN JAYA	FAIT NGGRE	170.752.100
191	AYAMARU SELATAN JAYA	SUFU	170.415.200
192	AYAMARU SELATAN JAYA	ARUS	184.033.900
193	AYAMARU SELATAN JAYA	KOFAIT	179.720.800
194	AYAMARU SELATAN JAYA	ISNUM	180.300.800
195	AYAMARU TIMUR SELATAN	KAMBUSKATO	171.091.200
196	AYAMARU TIMUR SELATAN	KAMBUSKATO UTARA	173.217.300
197	AYAMARU TIMUR SELATAN	KAMBUWIFA	194.324.300
198	AYAMARU TIMUR SELATAN	ISUSU	169.254.200
199	AYAMARU TIMUR SELATAN	MANO	170.176.800
200	AYAMARU TIMUR SELATAN	SIPAT	168.769.800
201	AYAMARU TIMUR SELATAN	FAITWOSUR	167.932.300
202	AYAMARU UTARA TIMUR	MAPURA	173.651.000
203	AYAMARU UTARA TIMUR	SUWIAM	170.734.500
204	AYAMARU UTARA TIMUR	TOMASE	174.189.100
205	AYAMARU UTARA TIMUR	FRABO	170.010.500
206	AYAMARU UTARA TIMUR	KARFA	169.344.200
207	AYAMARU UTARA TIMUR	KONA	172.673.000
208	AYAMARU UTARA TIMUR	KOSAH	167.953.700
209	AYAMARU TENGAH	FIANE	168.913.500
210	AYAMARU TENGAH	KARTAPURA	174.191.400
211	AYAMARU TENGAH	MEN	172.829.500
212	AYAMARU TENGAH	SEMU	170.851.200
213	AYAMARU TENGAH	ISME	178.376.200
214	AYAMARU TENGAH	RINDU	165.549.400
215	AYAMARU TENGAH	TUT	171.176.600
216	AYAMARU TENGAH	YOHWER	167.839.400
217	AYAMARU TENGAH	HUFIOH	168.022.100
218	AYAMARU TENGAH	BAWY	166.159.800
219	AYAMARU BARAT	SOROAN	180.941.400
220	AYAMARU BARAT	FANSE	176.062.300
221	AYAMARU BARAT	CHALIAT	196.105.100
222	AYAMARU BARAT	SFACKO	173.916.400
223	AYAMARU BARAT	SEHU	178.606.700
224	AYAMARU BARAT	TBO	166.363.900
225	AYAMARU BARAT	SIEN	166.519.100
226	AYAMARU BARAT	SFAKRAKA	166.343.700
227	AITINYO TENGAH	YAKSORO	185.984.300
228	AITINYO TENGAH	AWIT	180.889.500
229	AITINYO TENGAH	SIRA	183.494.200
230	AITINYO TENGAH	EWAY	194.144.200
231	AITINYO TENGAH	EROKWERO	174.863.500
232	AITINYO TENGAH	SABUN	171.400.600
233	AITINYO TENGAH	ITIGAH	176.253.100
234	AITINYO TENGAH	SIRA TEE	181.342.900
235	AITINYO TENGAH	WRAIT 'U'	177.917.400
236	AITINYO TENGAH	WAY 'U'	168.123.100
237	AITINYO TENGAH	ASNAIF	167.976.600
238	AITINYO TENGAH	IROH SOHSER	168.353.400
239	AITINYO TENGAH	FRAMBOH	167.465.000
240	AITINYO TENGAH	TOHMRI	167.641.000
241	AITINYO RAYA	JITMAU	178.701.900
242	AITINYO RAYA	IKUF	173.860.600
243	AITINYO RAYA	ISIR	173.999.400
244	AITINYO RAYA	JITMAU TIMUR	174.810.500
245	AITINYO RAYA	IKUF UTARA	186.964.100
246	AITINYO RAYA	SARIMO	174.260.100
247	AITINYO RAYA	KAMBUSABO	177.909.300

248	AITINYO RAYA	SRIRTABAM	168.016.900
249	AITINYO RAYA	FAITHOWES	168.940.700
250	AITINYO RAYA	YUMAME	168.737.200
251	MARE SELATAN	SENI	209.309.200
252	MARE SELATAN	RENIS	170.733.400
253	MARE SELATAN	SIRE	187.030.800
254	MARE SELATAN	FASE	174.829.300
255	MARE SELATAN	SABES	171.951.700
256	MARE SELATAN	KURASO	191.992.600
257	MARE SELATAN	SIDI	173.170.700
258	MARE SELATAN	OSOM	217.652.800
259	MARE SELATAN	SIRE TIMUR	172.364.500
Jumlah			46.194.974.800



BUPATI MAYBRAT

[Handwritten signature]
Drs. BERNARD SAGRIM, MM

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI APBD
 KABUPATEN MAYBRAT
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Distrik	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Deski JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Regional	Rasio Indeks Kemiskinan Regional	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	AIFAT	KUMURUEK	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	2	-	214	0,0052	0,0005	38	0,0042	0,0021	0,32	0,0001	0,0000	55,53	0,0031	0,0008	0,003404269	15726013,57	15726013,57	176.249.200		
2	AIFAT	SUSUMUEK	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	2	-	251	0,0051	0,0006	58	0,0064	0,0032	0,14	0,0000	0,0000	46,13	0,0026	0,0006	0,004460092	20604385,81	20604385,81	282.128.500		
3	AIFAT	KOKAS	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	2	-	158	0,0039	0,0004	30	0,0033	0,0017	214,97	0,0369	0,0053	51,03	0,0029	0,0007	0,008286615	38293856,15	38293856,15	192.816.900		
4	AIFAT	KOCUAS	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	238	0,0058	0,0006	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	69,30	0,0039	0,0010	0,004926909	22759842,17	22759842,17	183.282.900		
5	AIFAT	KOCULWER	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	4	-	163	0,0040	0,0004	82	0,0090	0,0045	0,21	0,0000	0,0000	69,40	0,0039	0,0010	0,005895191	27232819,57	27232819,57	187.733.900		
6	AIFAT	BORI	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	2	-	214	0,0052	0,0005	33	0,0036	0,0018	0,18	0,0000	0,0000	69,00	0,0039	0,0010	0,003311403	15309154,78	15309154,78	175.812.200		
7	AIFAT	WERJAYA	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	76	0,0019	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	67,49	0,0038	0,0009	0,0044967	20772496,27	20772496,27	181.795.600		
8	AIFAT	TAHAHITE	160.523.078	TERTINGGAL	5	-	254	0,0062	0,0006	104	0,0115	0,0057	0,07	0,0000	0,0000	69,30	0,0039	0,0010	0,007333177	33875591,63	33875591,63	194.308.700		
9	AIFAT	FAITMAYAF	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	5	-	209	0,0051	0,0005	115	0,0127	0,0063	0,14	0,0000	0,0000	77,65	0,0044	0,0011	0,007939567	36676807,45	36676807,45	197.100.900		
10	AIFAT	AISYO	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	4	-	260	0,0064	0,0006	78	0,0086	0,0043	0,14	0,0000	0,0000	77,65	0,0044	0,0011	0,006025991	27837051,21	27837051,21	168.300.100		
11	AIFAT	PUTON	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	363	0,0089	0,0009	65	0,0072	0,0036	0,09	0,0000	0,0000	67,49	0,0038	0,0009	0,005417887	25027914,85	25027914,85	185.531.000		
12	AIFAT	SAMPIKA	160.523.078	TERTINGGAL	3	-	81	0,0020	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	46,13	0,0026	0,0006	0,004209386	19445249,3	19445249,3	175.658.300		
13	AIFAT	MARTAIM	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	79	0,0019	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	69,30	0,0039	0,0010	0,004530117	20926862,33	20926862,33	181.442.900		
14	AIFAT	FRAWEBE	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	73	0,0018	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	51,03	0,0029	0,0007	0,004258479	18672031,78	18672031,78	180.125.100		
15	AIFAT	JAITSWE	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	65	0,0016	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	69,40	0,0039	0,0010	0,00496614	20772097,1	20772097,1	181.285.100		
16	AIFAT	KOCULWER SELATAN	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	74	0,0018	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	55,53	0,0031	0,0008	0,004324151	19975403,09	19975403,09	180.658.300		
17	AIFAT	FAITMAYAF BARAT	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	92	0,0023	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	77,65	0,0044	0,0011	0,004678371	21611722,7	21611722,7	182.134.800		
18	AIFAT	SIKOF	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	81	0,0020	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	77,65	0,0044	0,0011	0,00465146	21487408,99	21487408,99	182.010.300		
19	AIFAT	BORI TIMUR	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	85	0,0021	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	69,00	0,0039	0,0010	0,004539664	20972351,39	20972351,39	181.425.400		
20	AIFAT	KUMURUEK BARAT	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	61	0,0015	0,0001	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	69,30	0,0039	0,0010	0,00493892	20759521,56	20759521,56	181.282.600		
21	AIFAT	AINOD	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	85	0,0021	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	67,49	0,0038	0,0009	0,004518718	20874207,48	20874207,48	181.202.100		
22	AIFAT	KOCUAS UTARA	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	4	-	117	0,0029	0,0003	96	0,0106	0,0053	0,16	0,0000	0,0000	69,30	0,0039	0,0010	0,005851789	30165974,34	30165974,34	190.780.100		
23	AIFAT	SUNEI	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	82	0,0015	0,0002	61	0,0067	0,0034	0,14	0,0000	0,0000	46,13	0,0026	0,0006	0,004626904	19230525,62	19230525,62	179.753.600		
24	AIFAT UTARA	AYAWASI	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	1	-	224	0,0057	0,0006	4	0,0004	0,0002	0,18	0,0000	0,0000	51,56	0,0029	0,0007	0,001207074	7024889,283	7024889,283	167.548.000		
25	AIFAT UTARA	AYAWASI SELATAN	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	1	-	195	0,0048	0,0005	17	0,0019	0,0009	0,21	0,0000	0,0000	75,83	0,0043	0,0011	0,002482784	11469216,21	11469216,21	171.997.300		
26	AIFAT UTARA	AYAWASI TIMUR	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	3	-	126	0,0031	0,0003	48	0,0053	0,0026	0,14	0,0000	0,0000	75,71	0,0042	0,0011	0,004018248	18562289,17	18562289,17	175.085.400		
27	AIFAT UTARA	SUSAI	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	5	-	140	0,0034	0,0003	127	0,0140	0,0070	0,14	0,0000	0,0000	85,70	0,0048	0,0012	0,008544814	39472746,63	39472746,63	195.929.800		
28	AIFAT UTARA	FONATU	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	2	-	126	0,0031	0,0003	28	0,0031	0,0015	0,14	0,0000	0,0000	57,41	0,0032	0,0008	0,002659736	12286644,31	12286644,31	172.809.700		
29	AIFAT UTARA	MOSUN	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	2	-	199	0,0049	0,0005	30	0,0033	0,0017	0,21	0,0000	0,0000	73,34	0,0041	0,0010	0,003173792	14661323,53	14661323,53	175.184.400		
30	AIFAT UTARA	WAYANE	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	2	-	197	0,0048	0,0005	36	0,0040	0,0020	0,09	0,0000	0,0000	54,34	0,0030	0,0008	0,003212975	14919938,66	14919938,66	175.443.000		
31	AIFAT UTARA	KONJA	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	4	-	163	0,0040	0,0004	79	0,0087	0,0044	0,14	0,0000	0,0000	71,19	0,0040	0,0010	0,005753141	26576622,18	26576622,18	187.092.700		
32	AIFAT UTARA	YARAT	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	4	-	204	0,0050	0,0005	81	0,0080	0,0045	0,14	0,0000	0,0000	57,41	0,0032	0,0008	0,00577026	26655703,13	26655703,13	187.178.800		
33	AIFAT UTARA	MAN	160.523.078	N/A	5	-	199	0,0049	0,0005	108	0,0119	0,0059	0,32	0,0001	0,0000	70,98	0,0040	0,0010	0,007440558	34371639,15	34371639,15	194.804.700		
34	AIFAT UTARA	HOWAIT	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	4	-	189	0,0046	0,0005	81	0,0089	0,0045	0,14	0,0000	0,0000	75,83	0,0043	0,0011	0,005991958	27679834,99	27679834,99	188.202.900		
35	AIFAT UTARA	HAENKANES	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	4	-	153	0,0037	0,0004	81	0,0089	0,0045	0,14	0,0000	0,0000	51,56	0,0029	0,0007	0,005563493	25700342,22	25700342,22	186.223.600		
36	AIFAT UTARA	KONJA BARAT	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	6	-	172	0,0042	0,0004	172	0,0190	0,0095	0,36	0,0001	0,0000	69,94	0,0039	0,0010	0,010886618	50209705,17	50209705,17	210.813.800		
37	AIFAT UTARA	YARAT TIMUR	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	4	-	155	0,0038	0,0004	81	0,0089	0,0045	0,14	0,0000	0,0000	75,71	0,0042	0,0011	0,00507091	27287791,43	27287791,43	187.810.800		
38	AIFAT UTARA	BAHA	160.523.078	SANGAT TERTINGGAL	4	-	88	0,0022	0,0002	81	0,0089	0,0045	0,14	0,0000	0,0000	70,98	0,0040	0,0010	0,005676868	26232478,59	262324			

No.	Desa	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa KDM	Desa 1994	Alokasi Affiliated	Alokasi Formulasi															Total Beban	Alokasi Formulasi	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luar Wilayah			TGD								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Beban	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Beban	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Beban	Indeks Kemiskinan	Rasio Indeks Kemiskinan	Beban	Beban					
151	AJAT TIMUR TENGAH	SAUD	160.523.078	TERKINOGAL	1	1	82	0.0020	0.0002	0	0.0007	0.0003	0.54	0.0001	0.0000	78.83	0.0044	0.0011	0.001645683	7802378.818	7802378.818	160.523.078		
152	AJAT TIMUR TENGAH	TIAM	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	82	0.0023	0.0002	6	0.0007	0.0003	0.54	0.0001	0.0000	72.15	0.0041	0.0010	0.001366771	7190778.219	7190778.219	160.523.078		
153	AJAT TIMUR TENGAH	PAAN KAHK'D	160.523.078	N/A	2	2	121	0.0011	0.0002	21	0.0023	0.0013	0.27	0.0000	0.0000	68.84	0.0019	0.0010	0.002366774	7176814.14	7176814.14	160.523.078		
154	AJAT TIMUR TENGAH	ASISTM	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	121	0.0017	0.0003	6	0.0007	0.0003	0.54	0.0001	0.0000	78.60	0.0043	0.0011	0.001692948	7202568.377	7202568.377	160.523.078		
155	AJAT TIMUR JAHU	ANISMA	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	4	4	167	0.0041	0.0004	81	0.0090	0.0043	0.58	0.0066	0.0010	77.75	0.0044	0.0011	0.002003403	81347384.69	81347384.69	160.523.078		
156	AJAT TIMUR JAHU	ADMAU	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	9	9	57	0.0014	0.0001	48	0.0034	0.0027	102.48	0.0178	0.0018	78.71	0.0044	0.0011	0.004381678	10001119.46	10001119.46	160.523.078		
157	AJAT TIMUR JAHU	MESTAM	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	73	0.0018	0.0002	16	0.0018	0.0009	34.19	0.0039	0.0009	79.00	0.0044	0.0011	0.003048333	14081764.7	14081764.7	160.523.078		
158	AJAT TIMUR JAHU	ASASOR	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	3	3	323	0.0078	0.0008	63	0.0049	0.0033	27.35	0.0047	0.0007	78.85	0.0044	0.0011	0.006071167	28043239.58	28043239.58	160.523.078		
159	AJAT TIMUR JAHU	FRANTWAT	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	3	3	89	0.0023	0.0002	63	0.0072	0.0038	27.35	0.0047	0.0007	78.81	0.0045	0.0011	0.001623132	25973287.49	25973287.49	160.523.078		
160	AJAT TIMUR JAHU	AEINGOGW	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	3	3	88	0.0021	0.0002	63	0.0049	0.0035	27.35	0.0047	0.0007	78.65	0.0045	0.0011	0.005499745	25405258.81	25405258.81	160.523.078		
161	AJAT TIMUR JAHU	TIFFPOMIN	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	3	3	63	0.0015	0.0002	63	0.0049	0.0035	27.35	0.0047	0.0007	78.60	0.0044	0.0011	0.005493154	25091027.81	25091027.81	160.523.078		
162	AJAT TIMUR SELATAN	WOMU	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	5	5	121	0.0027	0.0003	111	0.0122	0.0061	73.24	0.0119	0.0019	96.07	0.0054	0.0013	0.009670581	44673225.85	44673225.85	160.523.078		
163	AJAT TIMUR SELATAN	MAKUR	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	61	0.0015	0.0001	0	0.0000	0.0000	0.81	0.0001	0.0000	93.62	0.0053	0.0013	0.001483183	6851558.668	6851558.668	160.523.078		
164	AJAT TIMUR SELATAN	WARBA	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	68	0.0016	0.0002	0	0.0000	0.0000	0.81	0.0001	0.0000	96.07	0.0054	0.0013	0.001528118	7063758.662	7063758.662	160.523.078		
165	AJAT TIMUR SELATAN	WUNJH	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	74	0.0018	0.0002	0	0.0010	0.0005	0.81	0.0001	0.0000	93.62	0.0053	0.0013	0.002050799	9188887.392	9188887.392	160.523.078		
166	AJAT TIMUR SELATAN	JRUMAT	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	75	0.0018	0.0002	0	0.0000	0.0000	0.81	0.0001	0.0000	96.07	0.0054	0.0013	0.001551136	7163469.879	7163469.879	160.523.078		
167	AJAT TIMUR SELATAN	WOMBIA	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	3	3	100	0.0024	0.0002	31	0.0016	0.0008	0.18	0.0000	0.0000	96.07	0.0054	0.0013	0.004405784	20350186.56	20350186.56	160.523.078		
168	AYAMARU SELATAN	SAUP	160.523.078	TERKINOGAL	2	2	913	0.0077	0.0008	27	0.0024	0.0012	3.14	0.0009	0.0001	42.46	0.0024	0.0008	0.002705718	12496049.31	12496049.31	160.523.078		
169	AYAMARU SELATAN	SEMBAKO	160.523.078	TERKINOGAL	2	2	282	0.0068	0.0007	22	0.0035	0.0018	17.44	0.0030	0.0004	61.34	0.0034	0.0009	0.003762249	17279698.58	17279698.58	160.523.078		
170	AYAMARU SELATAN	EDMA KOWA	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	248	0.0041	0.0008	4	0.0004	0.0002	64.11	0.0010	0.0017	75.88	0.0043	0.0011	0.003364373	16363063.32	16363063.32	160.523.078		
171	AYAMARU SELATAN	KANSABAR	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	201	0.0030	0.0005	6	0.0007	0.0003	1.97	0.0003	0.0001	71.69	0.0040	0.0010	0.001893444	8702128.484	8702128.484	160.523.078		
172	AYAMARU SELATAN	SIKARE	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	175	0.0043	0.0004	12	0.0015	0.0007	3.49	0.0009	0.0001	63.46	0.0038	0.0009	0.0023120843	9787316.183	9787316.183	160.523.078		
173	AYAMARU SELATAN	SENEH	160.523.078	N/A	1	1	316	0.0013	0.0003	6	0.0007	0.0003	13.08	0.0012	0.0003	65.32	0.0037	0.0009	0.002112031	9756418.279	9756418.279	160.523.078		
174	AYAMARU SELATAN	UMAJUK EUT	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	124	0.0030	0.0003	17	0.0019	0.0009	35.73	0.0041	0.0009	64.84	0.0038	0.0009	0.003070358	14186415.5	14186415.5	160.523.078		
175	AYAMARU SELATAN	HAWON	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	2	2	147	0.0016	0.0004	21	0.0023	0.0012	37.70	0.0099	0.0013	73.24	0.0043	0.0011	0.004005349	18743838.87	18743838.87	160.523.078		
176	AYAMARU SELATAN	SUNYAN	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	147	0.0016	0.0004	6	0.0007	0.0002	6.88	0.0012	0.0002	72.90	0.0041	0.0010	0.00189239	8741885.005	8741885.005	160.523.078		
177	AYAMARU SELATAN	SAQEM	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	155	0.0018	0.0004	4	0.0004	0.0002	9.19	0.0016	0.0002	65.37	0.0037	0.0007	0.001772478	8687728.618	8687728.618	160.523.078		
178	AYAMARU JAYA	ADON	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	4	4	323	0.0067	0.0007	111	0.0122	0.0061	27.35	0.0044	0.0007	72.87	0.0041	0.0010	0.003472954	20140781.48	20140781.48	160.523.078		
179	AYAMARU JAYA	TEMU	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	4	4	290	0.0071	0.0007	81	0.0091	0.0048	0.11	0.0000	0.0000	72.87	0.0040	0.0010	0.006198141	29035009.79	29035009.79	160.523.078		
180	AYAMARU JAYA	JOSAN	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	4	4	71	0.0018	0.0002	73	0.0090	0.0040	0.14	0.0000	0.0000	53.75	0.0030	0.0008	0.004957778	22902443.87	22902443.87	160.523.078		
181	AYAMARU JAYA	SEDOR	160.523.078	TERKINOGAL	5	5	328	0.0040	0.0008	140	0.0154	0.0077	20.96	0.0018	0.0005	54.00	0.0030	0.0008	0.009814667	43334823.35	43334823.35	160.523.078		
182	AYAMARU JAYA	QRAH	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	2	2	141	0.0034	0.0003	28	0.0031	0.0015	13.45	0.0017	0.0004	73.40	0.0041	0.0010	0.003314847	15311923.28	15311923.28	160.523.078		
183	AYAMARU JAYA	RAWAS	160.523.078	TERKINOGAL	3	3	201	0.0049	0.0003	2	0.0002	0.0001	0.14	0.0000	0.0000	72.47	0.0041	0.0010	0.001627072	7493159.310	7493159.310	160.523.078		
184	AYAMARU JAYA	ORNU	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	3	3	320	0.0041	0.0008	60	0.0046	0.0023	19.87	0.0024	0.0004	58.41	0.0033	0.0008	0.005191757	24445256.3	24445256.3	160.523.078		
185	AYAMARU JAYA	EDAN	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	247	0.0060	0.0006	2	0.0002	0.0001	0.14	0.0000	0.0000	59.75	0.0030	0.0008	0.001471956	6799496.005	6799496.005	160.523.078		
186	AYAMARU JAYA	WARBO	160.523.078	SANGAT TERKINOGAL	1	1	133	0.0013	0.0003	2	0.0002	0.0001	0.14	0.0000	0.0000	73.40	0.0041	0.0010	0.001448732	6784801.679	6784801.679	160.523.078		
187	AYAMARU JAYA	WOMAM	160.523.078	TERKINOGAL	1	1	235	0.0063	0.00															